



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 82 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER, PEMBAWA ACARA DAN MODERATOR
KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA
LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG
DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, Pelatihan dan Rapat Pleno Organisasi Perempuan pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota, perlu menunjuk Narasumber, pembawa Acara dan Moderator Sosialisasi, Pelatihan dan Rapat Pleno Organisasi Perempuan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber, Pembawa Acara dan Moderator Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Peraturan Bupati Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216);
11. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/156/404.101.2/B/2022 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 386.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber, Pembawa acara dan Moderator Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota Anggaran 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan, melatih, memberikan materi sesuai dengan keahliannya dan membuat laporan akhir latihan.

- KETIGA** : Pembawa Acara dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun acara, memeriksa kesiapan acara, membawakan acara, dan memandu acara dari awal acara sampai dengan selesai acara.
- KEEMPAT** : Memberikan honorarium kepada Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing sebesar:
- a. Narasumber Non PNS, sebesar Rp. 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah) per kegiatan;
 - b. Narasumber PNS, sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per jam;
 - c. Moderator, sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per kegiatan;
 - d. Pembawa Acara, sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kegiatan.
- KELIMA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kode Rekening 2.08.04.2.02.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Maret 2023
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Narasumber, Pembawa Acara dan Moderator yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 188/82 /404.101.2/B/2023
 TANGGAL : 1 Mei 2023

**SUSUNAN NARASUMBER, PEMBAWA ACARA DAN MODERATOR KEGIATAN
 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN
 KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH
 KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Materi
1	2	3	4	5
1.	Narasumber:	a. Azizunnisak Hidayati Wahyuna, S.Pd.I, M.Pd b. M. Nur Wahyudhi, S.Sos	Ketua Program Study Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Ketua Forum Puspa Kab. Ngawi Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Ngawi	Sosialisasi Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan anak Kab. Ngawi Kegiatan Rapat Pleno Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Ngawi dan Sosialisasi Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan anak Kab. Ngawi
2.	Pembawa Acara	Aniessa Septiana, S.AB	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Ngawi	
3.	Moderator	Mei Wulan Wahyu Purbosari, S,Pd	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Ngawi	

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO